



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 19, Dusun Pematang Tampui, Desa Cermin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,; sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 19, Dusun Pematang Tampui, Desa Cermin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Juni 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 12 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Rabu, Tanggal 20 Agustus 1997, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Way

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejara, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 20 Agustus 1997;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri di rumah sendiri dengan bertempat tinggal RT 19, Dusun Pematang Tampui, Desa Cermin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, selama \pm 20 Tahun sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah Bercerai;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- [REDACTED], berumur 21 tahun;
- [REDACTED], berumur 13 tahun;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2017 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai tidak didapati lagi disebabkan :

- a. Termohon selalu menolak kewajibannya sebagai isteri
- b. Termohon dan Pemohon sudah tidak cocok lagi dalam menjalin rumah tangga bersama;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan November 2017, pada saat itu Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya di Lampung. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 21 November 2018, bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 20 Agustus 1997 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KUA), Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 019, Desa Cermin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dipersidangan mengaku sebagai Tetangga Pemohon (Ketua RT), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga (Ketua RT) Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena Pemohon dan Termohon menikah di Lampung, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Termohon selalu memperlakukan keadaan ekonomi dengan Pemohon dan Termohon selalu meminta untuk berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar berulang kali dan ikut meleraikan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan November tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Lampung, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku aparat di lingkungan Pemohon sudah berusaha



mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.010, Desa Cermin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, dipersidangan mengaku sebagai Tetangga Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena Pemohon dan Termohon menikah di Lampung, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon adalah perawan;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Termohon selalu meributkan masalah ekonomi dengan Pemohon;

- Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun penyebab pertengkaran tersebut saksi ketahui hanya dari cerita Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan November tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saksi tidak tahu Termohon pergi kemana, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon untuk bersabar dan berdamai dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;



Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo (Bukti P.1) dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang menyatakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon pada poin 1, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 20 Agustus 1997 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyai

Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 20 Agustus 1997 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 20 Agustus 1997, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon

Halaman 8 dari 12 halaman



dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Termohon yang selalu meributkan keadaan ekonomi dengan Pemohon;

3. Sejak bulan November tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

4. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 14 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah (Kitab Al-Bayan Jilid II halaman 38) yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak *raj'i*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Muara Tebo, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1441 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua Majelis dan Leni Setriani, S.Sy. serta Andi Asyraf, S.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Widarli, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Widarli, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	540.000,-
4. Biaya PNBP Relaaas	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	656.000,-